



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 253 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA
BALITA ,GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU DAN
PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu program peningkatan Peran Wanita yang berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan Keluarga Sehat Sejahtera dan bahagia dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dengan wanita sebagai motor penggeraknya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Desa Binaan P2WKSS, Bina Keluarga Balita (BKB), Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kecamatan Sayang Ibu (KSI), dan Perusahaan Pembina Terbaik Nakerwan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3966);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Keputusan Menteri Negara Peranan Wanita Nomor 02 / Kep/ MENUPW/ 1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peran Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN;


Menetapkan : PENETAPAN DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU, DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan DesaBinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Bina Keluarga Balita, Gerakan Sayang Ibu, Kecamatan Sayang Ibu, Dan Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Badan/Dinas Satuan Unit Kerja terkait yang tergabung dalam Tim Pembina P2WKSS dan Camat Tinangkung untuk mengadakan Pembinaan Tekhnis dengan mengalokasikan Dana untuk membiayai kegiatan dan Pembinaan di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul Akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Banggai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulteng di Palu
3. Ketua Tim Pembina P2WKSS Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
5. Kepala Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
6. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Kepala DP3AP2KB di Salakan
8. Camat Tinangkung di Salakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	NAMA DESA BINAAN	KECAMATAN	TAHUN	KET
1	SAIYONG	TINANGKUNG	2019	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


u. RAIS D. ADAM